



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 35, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421034, Faksimile (0292) 421034
Laman disdik.grobogan.go.id, Pos-el disdik@grobogan.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR 400.7.22.1/86/DISDIK/2025

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Drs. H. Purnyomo, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
menerangkan bahwa
Nama Lembaga : PKBM AL AKBAR
NPSN : P9999207
Alamat : Jl. D.I Panjaitan No. 20 Purwodadi, Grobogan 58111

diselenggarakan dan dinaungi oleh Yayasan Al Akbar Khalifa berdasarkan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01-06-0031946, tanggal 02 April 2022.

Purwodadi, 14 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Drs. H. PURNYOMO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 19671127 199512 1 002



YAYASAN AL AKBAR KHALIFA

Akte Notaris No:199 Tanggal 18 Mei 2018

S.K.Menteri Kehakiman R.I. No.: C-190.HT.03.01-TH.1998 Tgl. 16 September 1998

S.K. Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.: 8-XI-1998 Tgl.2 Juni 1998

SURAT KEPUTUSAN

PEMBINA YAYASAN AL AKBAR KHALIFA

Nomor: 001/SK.YAA/X/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL AKBAR

DEWAN PENGURUS YAYASAN AL AKBAR KHALIFA

- MEMBACA** : Surat Permohonan pengesahan/pengesahan kembali dari PKBM AL AKBAR Jl. D.I. Panjaitan No. 20 RT 002 RW 011 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan
- MENIMBANG** : a. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapat pengesahan sebagai sekolah di bawah naungan Yayasan
- b. Bahwa berhubung dengan a di atas, menganggap perlu untuk mengeluarkan surat keputusan/pengesahan
- MENGINGAT** : a. Anggaran Dasar Yayasan Al Akbar Khalifa Pasal 3
- b. Pedoman Kerja Pembinaan dan Pengembangan Yayasan
- c. Keputusan Raker Yayasan tanggal 18 Mei 2018
- MENGINGAT PULA** : a. Keputusan Rapat Dewan Pengurus Yayasan Al Akbar Khalifa tanggal 18 Mei 2018

MEMUTUSKAN

Dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan dan pengembangan pendidikan Yayasan Al Akbar Khalifa

1. Mengesahkan PKBM Al Akbar, Jl. D.I. Panjaitan No. 20 RT 002 RW 011 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan
2. Pengesahan ini mulai tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tahun ajaran 2024 dengan catatan akan diadakan peninjauan kembali bila kemudian terdapat kekeliruan/ dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada Tanggal : 20 Oktober 2023

Pembina Yayasan Al Akbar Khalifa



Yuni Setyaningrum, S.E., M.Pd.



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Mal Pelayanan Srikandi Grobogan Jalan Para Medis Komplek
Simpang Lima Purwodadi

Telp/Faks. (0292) 421193, Email : dpmpptsp@grobogan.go.id

Website : <http://dpmpptsp.grobogan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421 / 1968 / 2023

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL AKBAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa permohonan saudara Selvia Rosa Meliyana, S.Pd bertindak untuk dan atas nama PKBM Al Akbar yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Nomor 20 Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam suratnya Nomor : 002/YAY.AK/IX/2023 tanggal 07 September 2023, perihal Permohonan Izin Operasional PKBM Al Akbar Jalan D.I Panjaitan Nomor 20 Purwodadi Grobogan;
- b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 421/8357/E/2023 tanggal 18 Oktober 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
9. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Grobogan.
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Memberikan Izin Operasional PKBM Al Akbar kepada :

Nama Lembaga	:	PKBM Al Akbar
Nomor Akta Pendirian	:	199
Tanggal Akta Pendirian	:	18 Mei 2018
Nomor / Tanggal	:	AHU-0007040.AH.01.04, tanggal
Pengesahan Pendirian	:	19 Mei 2018
Badan Hukum	:	
Program Pendidikan	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Alamat	:	Jalan D.I Panjaitan Nomor 20 Purwodadi - Grobogan
Penyelenggara	:	PKBM Al Akbar
Penanggung jawab	:	Selvia Rosa Meliyana, S.Pd
NPWP	:	91.048.958.2-514.000
Tahun Berdiri	:	18 Mei 2018

KEDUA

: Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka Izin Operasional kegiatan PKBM Al Akbar akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
pada tanggal : 20 Oktober 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN



ARIS PONCO WIBOWO



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007040.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL AKBAR KHALIFA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ENDANG SRI WUKIRYATUN, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 199, tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris ENDANG SRI WUKIRYATUN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL AKBAR KHALIFA tanggal 19 Mei 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018051933100867 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL AKBAR KHALIFA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL AKBAR KHALIFA
berkedudukan di KABUPATEN GROBOGAN sesuai Akta Notaris Nomor 199, tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris ENDANG SRI WUKIRYATUN, SH berkedudukan di KABUPATEN GROBOGAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2018
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009334.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 19 Mei 2018



**KEPENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Sald Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0031946

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN AL AKBAR KHALIFA

Kepada Yth.

Notaris ENDANG SRI WUKIRYATUN S.H.,

JL. BHAYANGKARA 08 PURWODADI

KABUPATEN GROBOGAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 2, tanggal 01 April 2022 yang dibuat oleh Notaris ENDANG SRI WUKIRYATUN S.H., berkedudukan di KABUPATEN GROBOGAN, mengenai perubahan Pengurus, Pengawas, **YAYASAN AL AKBAR KHALIFA**, berkedudukan di KABUPATEN GROBOGAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 02 April 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 02 April 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012094.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 02 April 2022

PENGESAHAN FOTO COPY :

Yang bertanda tangan di bawah ini, **ENDANG SRI WUKIRYATUN, SH.**
Notaris di GroboGAN, menerangkan bahwa lampiran foto copy ini sesuai dengan
aslinya yang diterbitkan oleh saya, Notaris, pada hari ini,
tanggal 2022.



Notaris

ENDANG SRI WUKIRYATUN, SH.